



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Teguh Arya Aristiyanto Bin Subhanawalludin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pertanian III Rt.05/04 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Teguh Arya Aristiyanto Bin Subhanawalludin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Diki Andrean Bin Dani;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /7 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Nangka No.58 Rt.03/04 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Diki Andrean Bin Dani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN** bersama dengan terdakwa 2. **DIKI ANDREAN Alias JAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia***

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN** dan terdakwa 2. **DIKI ANDREAN Alias JAWA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol B 4395 SOM berikut kunci kontak, **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MIFTACHUDIN, S.Ag.**
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. **TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN** bersama dengan terdakwa 2. **DIKI ANDREAN Alias JAWA**, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Taman Wijaya Kusuma Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukan kedalam Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib, saat saksi IMAM SUBEKTI selaku anggota Polri dari Polsek Cilandak Jakarta Selatan sedang piket Reskrim mendapat informasi dari warga masyarakat yang melihat beberapa pengendara sepeda motor berboncengan yang terlihat membawa senjata tajam dari arah Jalan Gunung Balong menuju arah Fatmawati yang diduga akan melakukan tawuran, atas informasi tersebut selanjutnya saat saksi IMAM SUBEKTI, saksi WIYANDA KURNIADI, saksi SUHARTO beserta tim dari Polsek Cilandak langsung menuju lokasi untuk mencegah terjadinya tawuran dan saat berada di Jalan Taman Wijaya Kusuma Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan saksi IMAM SUBEKTI, saksi WIYANDA KURNIADI, saksi SUHARTO berhasil memberhentikan pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol B 4395 SOM berboncengan tiga yang saat itu dikendarai oleh terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA, lalu saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang saat itu diduduki di atas jok sepeda motor bersama dengan terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis ceruilit yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan anak DZAKI FADLURRAHMAN Bin MIFTACHUDIN (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis arit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan atau kegiatan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM SUBEKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tanpa hak memiliki atau membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN bersama dengan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN bersama dengan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA;

- Bahwa Anak DZAKI FADLURRAHMAN Bin MIFTAHUDIN bersama dengan terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA membawa senjata tajam jenis Celurit pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib di JL. Taman Wijaya Kusuma, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan ketika saksi piket Reskrim dan saksi sebagai Panit Opsnal Mendapat Informasi bahwa di Jalan Gunung Balong Melintas 2 sepeda motor yang dikendarai oleh beberapa remaja dengan membawa senjata tajam mengarah ke fatmawati;

- Bahwa dari Informasi tersebut kemudian saksi tindak lanjuti bersama dengan anggota BRIPTU HENDRA dan Saksi BRIPTU WIYANDA KURNIADI dan Anggota Polsek Saksi AIPTU SUHARTO melakukan penangkapan di Taman Wijaya Kusuma dan ketika ditangkap Anak DZAKI FADLURRAHMAN Bin MIFTAHUDIN kedapatan membawa senjata tajam jenis cerulit yang dipegang menggunakan tangan kanannya, serta ditemukan pula senjata tajam sebilah arit yang diduduki diatas sepeda motor oleh terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari para pelaku membawa senjata tajam dan setelah tertangkap dan diinterogasi bahwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA membawa Sebilah Arit dan Anak DZAKI FADLURRAHMAN membawa Sebilah Celurit pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib di JL. Taman Wijaya Kusuma, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan mempunyai tujuan akan digunakan untuk tawuran di Jl. Pangeran Antasari dikarenakan menurut pengakuan Pelaku Anak DZAKI FADLURRAHMAN sudah janji di Medsos Instagram akan melakukan tawuran dengan anak TUPAN (Tunas Pembangunan);

- Bahwa senjata tajam jenis arit tersebut belum dipergunakan karena terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA sudah tertangkap terlebih dahulu oleh saksi dan rekan saksi ketika pelaku mengarah ke Pangeran Antasari atau sebelum ketemu dengan lawan tawurannya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA ketika membawa Sebilah Arit dan Anak DZAKI FADLURRAHMAN membawa Sebilah Celurit pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib di JL. Taman Wijaya Kusuma, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tersebut sebelumnya membawa dari rumah temannya Sdr. AHMAT;

- Bahwa terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA membawa Sebilah Arit dan Anak DZAKI FADLURRAHMAN membawa Sebilah Celurit tanpa dilengkapi dengan surat yang sah;

- Bahwa terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA bekerja sebagai tukang parkir dan terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN bekerja sebagai Karyawan Swasta dan Anak DZAKI FADLURRAHMAN membawa Sebilah masih berstatus sebagai Pelajar dan untuk senjata tajam yang mereka bawa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WIYANDA KURNIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana tanpa hak memiliki atau membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN bersama dengan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN bersama dengan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA;
- Bahwa Anak DZAKI FADLURRAHMAN Bin MIFTAHUDIN bersama dengan terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA membawa senjata tajam jenis Celurit pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib di JL. Taman Wijaya Kusuma, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan ketika saksi piket Reskrim dan saksi sebagai Panit Opsnal Mendapat Informasi bahwa di Jalan Gunung Balong Melintas 2 sepeda motor yang dikendarai oleh beberapa remaja dengan membawa senjata tajam mengarah ke fatmawati;
- Bahwa dari Informasi tersebut kemudian saksi tindak lanjuti bersama dengan anggota BRIPTU HENDRA dan Saksi BRIPTU WIYANDA KURNIADI dan Anggota Polsek Saksi AIPTU SUHARTO melakukan penangkapan di Taman Wijaya Kusuma dan ketika ditangkap Anak DZAKI FADLURRAHMAN Bin MIFTAHUDIN kedapatan membawa senjata tajam jenis cerulit yang dipegang menggunakan tangan kanannya, serta ditemukan pula senjata tajam sebilah arit yang diduduki diatas sepeda motor oleh terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari para pelaku membawa senjata tajam dan setelah tertangkap dan diinterogasi bahwa terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA membawa Sebilah Arit dan Anak DZAKI FADLURRAHMAN membawa Sebilah Celurit pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib di JL. Taman Wijaya Kusuma, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan mempunyai tujuan akan digunakan untuk tawuran di Jl. Pangeran Antasari dikarenakan menurut pengakuan Pelaku Anak DZAKI FADLURRAHMAN sudah janji di Medsos Instagram akan melakukan tawuran dengan anak TUPAN (Tunas Pembangunan);
- Bahwa senjata tajam jenis arit tersebut belum dipergunakan karena

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA sudah tertangkap terlebih dahulu oleh saksi dan rekan saksi ketika pelaku mengarah ke Pangeran Antasari atau sebelum ketemu dengan lawan tawurannya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA ketika membawa Sebilah Arit dan Anak DZAKI FADLURRAHMAN membawa Sebilah Celurit pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib di JL. Taman Wijaya Kusuma, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tersebut sebelumnya membawa dari rumah temannya Sdr. AHMAT;
- Bahwa terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA membawa Sebilah Arit dan Anak DZAKI FADLURRAHMAN membawa Sebilah Celurit tanpa dilengkapi dengan surat yang sah;
- Bahwa terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA bekerja sebagai tukang parkir dan terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN bekerja sebagai Karyawan Swasta dan Anak DZAKI FADLURRAHMAN membawa Sebilah masih berstatus sebagai Pelajar dan untuk senjata tajam yang mereka bawa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Anak DZAKI FADLURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh isi BAPnya;
- Bahwa yang telah menangkap Anak adalah Petugas kepolisian yang tidak Anak kenal dan ketahui namanya dan pangkat nya dan pada saat ditangkap Anak sedang membawa celurit;
- Bahwa Anak telah tertangkap membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 04.00 Wib di JL. Taman Wijaya Kusuma, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat Anak di tangkap senjata tajam jenis Celurit tersebut Pelaku Anak pegang dengan tangan kanan dan untuk terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



JAWA senjata tajam jenis arit di duduki di bawah jok saat mengendarai sepeda motor yang di kendarai terdakwa 2 DIKI;

- Bahwa Anak menguasai senjata tajam jenis Celurit dan senjata tajam jenis ari yang menguasai senjata tajam jenis Arit hingga akhirnya ditangkap di JL. Taman Wijaya Kusuma Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib yang sebelumnya ketika Anak bermain di rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA bersama terdakwa 2 DIKI ANDREAN, RIDO, dan DAVID. Dan ketika berkumpul tersebut mendapat DM dari kakak kelas Anak yang bernama AHAL dan kemudian setelah itu memberitahukan akan tawuran dengan sekolah Tunas Pembangunan diPangeran Antasari lalu Anak sepakat sekitar pukul 03.00 Wib Pelaku Anak, terdakwa 1 TEGUH ARYA dan terdakwa 2 DIKI dengan berboncengan sepeda motor menuju ke rumah teman yang bernama AHMAT dan ketika ketemu kemudian Anak mengambil senjata tajam jenis celurit dan sebilah arit di pegang oleh terdakwa 1 TEGUH ARYA dan setelah mengambil senjata tajam tersebut kemudian kembali ke rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA di Pertanian Lebak Bulus. Sekitar pukul 03.30 Wib Anak dan teman teman berkumpul digang rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA berkumpul dengan membawa senjata tajam sebanyak 4 buah berupa Arit 1 Buah , Celurit sebanyak 2 dan golok panjang 1 buah, lalu kemudian senjata tajam jenis arit tersebut di duduki oleh terdakwa 1 TEGUH ARYA dan terdakwa 2 DIKI dan kemudian untuk sebilah celurit Anak pegang dengan tangan kanan Anak, lalu kemudian Anak dan teman-teman yang lainnya menuju ke Pangeran Antasari. Lalu ketika melintas di Jalan taman Wijaya Kusuma tiba-tiba di berhentikan oleh pihak kepolisian dan kemudian Anak berhenti dan kemudian ketika di geledah di atas jok motor di bawah tempat terdakwa 1 TEGUH ARYA di temukan senjata tajam jenis Arit dan untuk Anak sedang membawa celurit panjang Anak pegang di tangan kanan, dan kemudian Anak mengakui perbuatan Anak menguasai senjata tajam tersebut dan untuk Sdr RIDO AHMAT dan DAVID melarikan diri kemudian Anak, terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA berikut barang bukti senjata tajam jenis Arit dan Celurit di bawa ke Polsek Cilandak;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam jenis Arit dan terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN bersama dengan



terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA membawa celurit tersebut adalah untuk tawuran di Pangeran Antasari;

- Bahwa Pelaku Anak menguasai senjata tajam jenis Celurit tersebut maka senjata tajam jenis arit tersebut akan Anak penggunaan untuk melukai musuh;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa anak sudah 2(dua) kali melakukan tawuran;
- Bahwa handphone yang disita oleh pihak kepolisian benar handphone milik anak yang digunakan untuk berkomunikasi saat akan melakukan tawuran karena anak merupakan admin dari Instagram yang digunakan oleh pelaku anak dan teman-temannya untuk melakukan tawuran dan komunikasi dengan pihak lain;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan anak, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN;

- Bahwa terdakwa 1 mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tanpa hak memiliki atau membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA;
- Bahwa terdakwa 1 pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh isi BAPnya;
- Bahwa terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN, terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA bersama dengan Anak DZAKI FADLURRAHMAN Bin MIFTAHUDIN tertangkap membawa senjata tajam jenis Celurit pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 04.00 Wib di Jl. Taman Wijaya Kusuma, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA membawa senjata tajam jenis Arit;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib yang sebelumnya ketika Anak bermain di rumah terdakwa 1 TEGUH



ARYA bersama terdakwa 2 DIKI ANDREAN, RIDO, dan DAVID. Dan ketika berkumpul tersebut mendapat DM dari kakak kelas Anak yang bernama AHAL dan kemudian setelah itu memberitahukan akan tawuran dengan sekolah Tunas Pembangunan di Pangeran Antasari lalu Anak sepakat sekitar pukul 03.00 Wib Pelaku Anak, terdakwa 1 TEGUH ARYA dan terdakwa 2 DIKI dengan berboncengan sepeda motor menuju ke rumah teman yang bernama AHMAT dan ketika ketemu kemudian Anak mengambil senjata tajam jenis celurit dan sebilah arit di pegang oleh terdakwa 1 TEGUH ARYA dan setelah mengambil senjata tajam tersebut kemudian kembali ke rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA di Pertanian Lebak Bulus. Sekitar pukul 03.30 Wib Anak dan teman-teman berkumpul di gang rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA berkumpul dengan membawa senjata tajam sebanyak 4 buah berupa Arit 1 Buah, Celurit sebanyak 2 dan golok panjang 1 buah, lalu kemudian senjata tajam jenis arit tersebut di duduki oleh terdakwa 1 TEGUH ARYA dan terdakwa 2 DIKI dan kemudian untuk sebilah celurit Anak pegang dengan tangan kanan Anak, lalu kemudian Anak dan teman-teman yang lainnya menuju ke Pangeran Antasari. Lalu ketika melintas di Jalan Taman Wijaya Kusuma tiba-tiba di berhentikan oleh pihak kepolisian dan kemudian Anak berhenti dan kemudian ketika di geledah di atas jok motor di bawah tempat terdakwa 1 TEGUH ARYA di temukan senjata tajam jenis Arit dan untuk Anak sedang membawa celurit panjang Anak pegang di tangan kanan, dan kemudian Anak mengakui perbuatan Anak menguasai senjata tajam tersebut dan untuk Sdr RIDO AHMAT dan DAVID melarikan diri kemudian Anak, terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA berikut barang bukti senjata tajam jenis Arit dan Celurit di bawa ke Polsek Cilandak;

- Bahwa senjata tajam jenis arit ditemukan saat sedang diduduki oleh terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN bersama dengan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA saat sedang mengendarai sepeda motor untuk tawuran di Pangeran Antasari;
- Bahwa senjata tajam tersebut belum dipergunakan untuk tawuran dikarenakan ketika menuju ke Jalan Pengeran Antasari sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian di Taman Wijaya Kusuma.
- Bahwa senjata tajam jenis arit tersebut tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa 2. DIKI ANDREAN Als. JAWA

- Bahwa terdakwa 2 DIKI ANDREAN Als. JAWA mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tanpa hak memiliki atau membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA;
- Bahwa terdakwa 2 pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh isi BAPnya;
- Bahwa terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN, terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA bersama dengan Anak DZAKI FADLURRAHMAN Bin MIFTAHUDIN tertangkap membawa senjata tajam jenis Celurit pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 04.00 Wib di Jl. Taman Wijaya Kusuma, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA membawa senjata tajam jenis Arit;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib yang sebelumnya ketika Anak bermain di rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA bersama terdakwa 2 DIKI ANDREAN, RIDO, dan DAVID. Dan ketika berkumpul tersebut mendapat DM dari kakak kelas Anak yang bernama AHAL dan kemudian setelah itu memberitahukan akan tawuran dengan sekolah Tunas Pembangunan diPangeran Antasari lalu Anak sepakat sekitar pukul 03.00 Wib Pelaku Anak, terdakwa 1 TEGUH ARYA dan terdakwa 2 DIKI dengan berboncengan sepeda motor menuju ke rumah teman yang bernama AHMAT dan ketika ketemu kemudian Anak mengambil senjata tajam jenis celurit dan sebilah arit di pegang oleh terdakwa 1 TEGUH ARYA dan setelah mengambil senjata tajam tersebut kemudian kembali ke rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA di Pertanian Lebak Bulus. Sekitar pukul 03.30 Wib Anak dan teman teman berkumpul digang rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA berkumpul dengan membawa senjata tajam sebanyak 4 buah berupa Arit 1 Buah , Celurit sebanyak 2 dan golok panjang 1 buah, lalu kemudian senjata tajam jenis arit tersebut di duduki oleh terdakwa 1 TEGUH ARYA dan terdakwa 2 DIKI dan kemudian untuk sebilah celurit Anak pegang dengan tangan kanan Anak, lalu kemudian Anak dan teman-teman yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya menuju ke Pangeran Antasari. Lalu ketika melintas di Jalan taman Wijaya Kusuma tiba-tiba di berhentikan oleh pihak kepolisian dan kemudian Anak berhenti dan kemudian ketika di geledah di atas jok motor di bawah tempat terdakwa 1 TEGUH ARYA di temukan senjata tajam jenis Arit dan untuk Anak sedang membawa celurit panjang Anak pegang di tangan kanan, dan kemudian Anak mengakui perbuatan Anak menguasai senjata tajam tersebut dan untuk Sdr RIDO AHMAT dan DAVID melarikan diri kemudian Anak, terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA berikut barang bukti senjata tajam jenis Arit dan Celurit di bawa ke Polsek Cilandak.

- Bahwa senjata tajam jenis arit ditemukan saat sedang diduduki oleh terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN bersama dengan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA saat sedang mengendarai sepeda motor untuk tawuran di Pangeran Antasari;
- Bahwa senjata tajam tersebut belum dipergunakan untuk tawuran dikarenakan ketika menuju ke Jalan Pengeran Antasari sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian di Taman Wijaya Kusuma;
- Bahwa senjata tajam jenis arit tersebut tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol B 4395 SOM berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN, terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA bersama dengan Anak DZAKI FADLURRAHMAN Bin MIFTAHUDIN tertangkap membawa senjata tajam jenis Celurit pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 04.00 Wib di JL. Taman Wijaya Kusuma, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib yang sebelumnya ketika Anak bermain di rumah terdakwa 1 TEGUH



ARYA bersama terdakwa 2 DIKI ANDREAN, RIDO, dan DAVID. Dan ketika berkumpul tersebut mendapat DM dari kakak kelas Anak yang bernama AHAL dan kemudian setelah itu memberitahukan akan tawuran dengan sekolah Tunas Pembangunan di Pangeran Antasari lalu Anak sepakat sekitar pukul 03.00 Wib Pelaku Anak, terdakwa 1 TEGUH ARYA dan terdakwa 2 DIKI dengan berboncengan sepeda motor menuju ke rumah teman yang bernama AHMAT dan ketika ketemu kemudian Anak mengambil senjata tajam jenis celurit dan sebilah arit di pegang oleh terdakwa 1 TEGUH ARYA dan setelah mengambil senjata tajam tersebut kemudian kembali ke rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA di Pertanian Lebak Bulus. Sekitar pukul 03.30 Wib Anak dan teman teman berkumpul digang rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA berkumpul dengan membawa senjata tajam sebanyak 4 buah berupa Arit 1 Buah, Celurit sebanyak 2 dan golok panjang 1 buah, lalu kemudian senjata tajam jenis arit tersebut di duduki oleh terdakwa 1 TEGUH ARYA dan terdakwa 2 DIKI dan kemudian untuk sebilah celurit Anak pegang dengan tangan kanan Anak, lalu kemudian Anak dan teman-teman yang lainnya menuju ke Pangeran Antasari;

- Bahwa senjata tajam tersebut belum dipergunakan untuk tawuran dikarenakan ketika menuju ke Jalan Pengeran Antasari sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian di Taman Wijaya Kusuma;
- Bahwa senjata tajam jenis arit tersebut tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu Tindakan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subjeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Teguh Arya Aristiyanto Bin Subhanawalludin dan Diki Andrean Bin Dani dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) secara hukum oleh Para Terdakwa sebagai orang perorangan (natuurlijk personen) menurut Majelis tidak ada dijumpai adanya keraguan tentang pertanggung jawaban dari Para Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi bagi perbuatan Para terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib yang sebelumnya ketika Anak bermain di rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA bersama terdakwa 2 DIKI ANDREAN, RIDO, dan DAVID. Dan ketika berkumpul tersebut mendapat DM dari kakak kelas Anak yang bernama AHAL dan kemudian setelah itu memberitahukan akan tawuran dengan sekolah Tunas Pembangunan di Pangeran Antasari lalu Anak sepakat sekitar pukul 03.00 Wib Pelaku Anak, terdakwa 1 TEGUH ARYA dan terdakwa 2 DIKI dengan berboncengan sepeda motor menuju ke rumah teman yang bernama AHMAT dan ketika ketemu kemudian Anak mengambil senjata tajam jenis celurit dan sebilah arit di pegang oleh terdakwa 1 TEGUH ARYA dan setelah mengambil senjata tajam tersebut kemudian kembali ke rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA di Pertanian Lebak Bulus, Lalu ketika melintas di Jalan taman Wijaya Kusuma tiba-tiba di berhentikan oleh pihak kepolisian dan kemudian Anak berhenti dan kemudian ketika di geledah di atas jok motor di bawah tempat terdakwa 1 TEGUH ARYA di temukan senjata tajam jenis Arit dan untuk Anak sedang membawa celurit panjang Anak pegang di tangan kanan, dan kemudian Anak mengakui perbuatan Anak menguasai senjata tajam tersebut dan untuk Sdr RIDO AHMAT dan DAVID melarikan diri kemudian Anak, terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA berikut barang bukti senjata tajam di bawa ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa senjata jenis arit untuk dipergunakan Tawuran tidak mempunyai izin dari yang berwenang oleh karenanya majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi bagi perbuatan Para terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib , terdakwa 1 TEGUH ARYA dan terdakwa 2 DIKI dengan berboncengan sepeda motor menuju ke rumah teman yang bernama AHMAT dan ketika ketemu kemudian Anak mengambil senjata tajam jenis celurit dan sebilah arit di pegang oleh terdakwa 1 TEGUH ARYA dan setelah mengambil senjata tajam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali ke rumah terdakwa 1 TEGUH ARYA di Pertanian Lebak Bulus, Lalu ketika melintas di Jalan taman Wijaya Kusuma tiba-tiba di berhentikan oleh pihak kepolisian dan kemudian Anak berhenti dan kemudian ketika di geledah di atas jok motor di bawah tempat terdakwa 1 TEGUH ARYA di temukan senjata tajam jenis Arit dan untuk Anak sedang membawa celurit panjang Anak pegang di tangan kanan, dan kemudian Anak mengakui perbuatan Anak menguasai senjata tajam tersebut dan untuk Sdr RIDO AHMAT dan DAVID melarikan diri kemudian Anak, terdakwa 1. TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN dan terdakwa 2. DIKI ANDREAN Alias JAWA berikut barang bukti senjata tajam di bawa ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersama sama membawa senjata jenis arit untuk dipergunakan Tawuran, oleh karenanya majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi bagi perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol B 4395 SOM berikut kunci kontak, **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MIFTACHUDIN, S.Ag.**
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa DIKI ANDREAN Als. JAWA sudah pernah dihukum (saat perkara anak);

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN belum pernah di hukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki perbuatannya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **TEGUH ARYA Bin SUBHANAWALUDIN** dan terdakwa 2. **DIKI ANDREAN Alias JAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak, membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk secara bersama -sama*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol B 4395 SOM berikut kunci kontak, **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MIFTACHUDIN, S.Ag;**
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lucy Ermawati, S.H., M.H , Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Gusliawatni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)